



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/162/K/411.013/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN
KABUPATEN NGANJUK MASA KERJA 2024-2028

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Nganjuk Masa Kerja 2024-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN KABUPATEN NGANJUK MASA KERJA 2024-2028.

KESATU : Membentuk Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Kabupaten Nganjuk Masa Kerja 2024-2028 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.


KEDUA : PPWK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Nganjuk;
- b. menyusun uraian tugas kepengurusan;
- c. melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
- d. melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja;
- e. melakukan kerjasama dengan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Provinsi dan Kabupaten/Kota lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memberikan konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan program kerja kepada masyarakat dan dunia usaha; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Masa Kerja PPWK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Bupati ini dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa kerja.

- KEEMPAT : PPWK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberhentikan sebelum masa kerja selesai berdasarkan hasil tinjauan Bupati.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 2 April 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/162/K/411.013/2024


TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN
KABUPATEN NGANJUK MASA KERJA 2024-2028

SUSUNAN KEANGGOTAAN PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN
KABUPATEN NGANJUK MASA KERJA 2024-2028

NO.	KEDUDUKAN DALAM PUSAT PENDIDIKAN	NAMA
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Nganjuk
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Wakil Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk
5.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Kepolisian Resor Nganjuk; 2. Komandan Komando Distrik Militer 0810 Nganjuk; 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk; 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk; 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk; 6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk; 7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Nganjuk; 8. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; 9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; 10. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk; 11. Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata Kabupaten Nganjuk; 12. Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Nganjuk; 13. Unsur Partai Politik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk; 14. Unsur Jejaring Panca Mandala Kabupaten Nganjuk; 15. Unsur Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Nganjuk;

1	2	3
		16. Unsur Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Nganjuk; dan 17. Unsur Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Nganjuk.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA